

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1161/UN37/HK.02/2025

TENTANG

PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY
2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA *MATCHMAKING*
RESEARCH INTEREST DENGAN PENELITI LUAR NEGERI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, telah dilakukan seleksi Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang pada berbagai skema;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penerima hibah dana Equity Universitas Negeri Semarang 2025-2026 skema *Matchmaking Research Interest* dengan Peneliti Luar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Matchmaking Research Interest* dengan Peneliti Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA *MATCHMAKING RESEARCH INTEREST* DENGAN PENELITI LUAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Matchmaking Research Interest* dengan Peneliti Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Matchmaking Research*

Interest dengan Peneliti Luar Negeri dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1161/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENERIMA PELAKSANA
AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG SKEMA
MATCHMAKING RESEARCH INTEREST
DENGAN PENELITI LUAR NEGERI

DAFTAR NAMA PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF
EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA
MATCHMAKING RESEARCH INTEREST DENGAN PENELITI LUAR NEGERI

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Nama Mitra	Instansi Mitra
1.	Prof. Dr. Siti Baitul Mukarromah, S.Si., M.Si.Med. 198112242003122001	Pembina Tk. I - IV/b	Prof. Chia Hua Kuo	Education University of Hong Kong, Hong Kong
2.	Samuel Budi Wardhana Kusuma, S.Si., M.Sc., Ph.D. 198204182006041002	Penata - III/c	Prof. Kenji Takahashi	Kanazawa University, Jepang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001